



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Otto Iskandardinata No. 278 Telp (0262) 2801834 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 12 -Bapenda/ 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- g. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

- h. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah meliputi 10 jenis pelayanan yaitu :


1. Pelayanan PBB
2. Pelayanan BPHTB
3. Pelayanan Pajak Reklame
4. Pelayanan Pajak Air Tanah
5. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet
6. Pelayanan PBJT Restoran
7. Pelayanan PBJT Hiburan
8. Pelayanan PBJT Hotel
9. Pelayanan PBJT Parkir
10. Pelayanan Pajak Mineral Batuan Bukan Logam

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan administratif dan teknis dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
pada tanggal : 5 Februari 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut**


DRS. HENDRA S. GUMILANG, MM.
NIP. 19730413 199303 1 003